

## **ANTARA KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HATE SPEECH: STUDI KASUS PRIMA GAIDA JOURNALITA TAHUN 2017**

Theresia Diaz<sup>1</sup>, Fadil Mas'ud<sup>2</sup>, Adelheid Timu<sup>3</sup>, Yohanes Iengari<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa  
Cendana

Alamat e-mail :omydiaz04@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Freedom of expression is one of the main pillars in the enforcement of civil and political rights as stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article aims to analyze in depth the relationship between civil and political rights and freedom of expression on social media, as well as the legal limits on hate speech. This study uses a qualitative approach through a literature review of national legislation, international human rights instruments, and the results of research and reports from relevant institutions. The results of the study show that freedom of expression in Indonesia still faces a dilemma between the protection of individual rights and the enforcement of social order. The ITE Law, National Police Chief Regulation No. 8 of 2013, and articles of the Criminal Code have become the legal basis for prosecuting hate speech, but their implementation often raises interpretative issues that have the potential to limit the space for digital democracy. Therefore, a balanced approach is needed through strengthening digital literacy, education on social media ethics, and reformulating legal policies that emphasize the distinction between constructive criticism and hate speech. These efforts are expected to create a democratic, civilized digital ecosystem that respects human rights within the framework of civil and political rights.*

*Keywords: civil and political rights, freedom of expression, hate speech, social media, human rights.*

### **ABSTRAK**

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hak sipil dan politik sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam relasi antara hak sipil dan politik dengan kebebasan berekspresi di media sosial serta batas-batas hukumnya terhadap ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional HAM, serta hasil penelitian dan laporan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebebasan

berekspresi di Indonesia masih menghadapi dilema antara perlindungan hak individu dan penegakan ketertiban sosial. UU ITE, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013, dan pasal-pasal KUHP telah menjadi dasar hukum dalam menindak *hate speech*, namun implementasinya sering kali menimbulkan persoalan interpretatif yang berpotensi membatasi ruang demokrasi digital. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang seimbang melalui penguatan literasi digital, pendidikan etika bermedia sosial, serta reformulasi kebijakan hukum yang menegaskan perbedaan antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang demokratis, beradab, dan menghormati hak asasi manusia dalam kerangka hak sipil dan politik.

Kata Kunci: hak sipil dan politik, kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, media sosial, hak asasi manusia.

### **A. Pendahuluan**

Hak sipil dan politik merupakan bagian esensial dari sistem hak asasi manusia (HAM) yang menjamin kebebasan setiap individu untuk berpendapat, berpartisipasi dalam politik, dan memperoleh perlakuan hukum yang setara. Salah satu hak yang paling mendasar dalam kategori ini adalah **kebebasan berekspresi**, sebagaimana ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat tanpa gangguan, serta berhak mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui media apa pun (*United Nations, 1966*). Indonesia sebagai negara pihak ICCPR berkewajiban melindungi dan menegakkan hak tersebut.

Dalam sistem hukum nasional, jaminan serupa termuat dalam *Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat.” Prinsip ini juga ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* bahwa yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak yang tidak dapat dikurangi kecuali oleh undang-undang yang bertujuan melindungi hak orang lain. Dengan demikian, secara konstitusional, kebebasan berekspresi merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh *Habermas (1996)* kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan etika komunikasi. Ruang publik yang sehat hanya dapat terwujud jika kebebasan tersebut digunakan untuk membangun dialog rasional dan saling menghormati. Dalam konteks Indonesia, idealisme ini sering kali terganggu oleh rendahnya kesadaran multikultural dan masih kuatnya intoleransi sosial. Menurut *Baidhaw (2007)* bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keragaman etnik dan agama menjadi faktor utama

maraknya konflik berbasis ujaran kebencian (*hate speech*) di ruang publik, termasuk di media sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam dinamika kebebasan berekspresi. Media sosial seperti X (Twitter), Facebook, Instagram, dan TikTok kini menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengkritik kebijakan, bahkan membentuk opini publik. Namun, di sisi lain, ruang digital yang terbuka ini juga menjadi arena subur bagi penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan polarisasi politik. *Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (2023)* bahwa sepanjang tahun 2022–2023 terdapat lebih dari 10.000 konten bermuatan *hate speech* yang diturunkan, sebagian besar terkait isu agama dan politik.

Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian di Indonesia adalah kasus Prima Gaida Journalita di Kupang pada tahun 2017. Prima, seorang pegawai honorer di salah satu instansi pemerintahan, dilaporkan ke pihak berwajib setelah menulis status di akun Facebook pribadinya yang dianggap menghina simbol-simbol keagamaan dan menyinggung umat beragama tertentu (*Suara NTT, 2017*). Tulisannya memicu reaksi keras dari masyarakat hingga mengakibatkan demonstrasi dan tuntutan hukum. Ia kemudian dijerat dengan *Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* karena dinilai menyebarkan informasi

yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Kasus Prima Gaida Journalita menjadi preseden penting karena menunjukkan dilema nyata antara hak kebebasan berekspresi sebagai hak sipil dan politik dengan perlindungan terhadap ketertiban umum dan kerukunan sosial. Dari perspektif hukum, negara memang memiliki kewajiban untuk menindak ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial (*Siregar, 2021*). Namun, dari sisi demokrasi, kasus ini juga menimbulkan diskursus mengenai sejauh mana ekspresi individu di ruang digital dapat dibatasi tanpa mengancam kebebasan berpendapat warga negara (*Lestari, 2020*).

Fenomena seperti kasus Prima menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia masih menghadapi dilema konseptual dan praktis. Di satu sisi, UU ITE dan *Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013* memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku *hate speech*. Di sisi lain, implementasi regulasi tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran karena rawan digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat politik yang tidak sejalan dengan penguasa (*Hiariej, 2021*). Akibatnya, muncul efek psikologis *chilling effect* di mana masyarakat enggan berpendapat secara terbuka karena takut dijerat (*Wardani, L. K., & Nugroho, B., 2021*).

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan

literasi digital, kesadaran etis, dan tanggung jawab sosial. Menurut (Siregar, 2021). literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologis, tetapi juga dengan kecakapan kritis dan etika komunikasi dalam mengelola informasi di ruang digital. Tanpa keseimbangan tersebut, media sosial justru akan menjadi alat reproduksi kebencian, bukan sarana demokrasi deliberatif.

Selain itu, konteks sosial budaya juga turut memengaruhi sensitivitas terhadap ujaran kebencian. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, isu yang berkaitan dengan SARA memiliki daya ledak sosial yang tinggi (Baidhaw, 2007). Ungkapan yang mungkin dianggap biasa dalam satu komunitas bisa menjadi sangat sensitif di komunitas lain. Oleh karena itu, setiap bentuk ekspresi publik, terutama di ruang digital, harus memperhatikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.

Kebebasan berekspresi memang tidak bersifat absolut. Seperti yang ditegaskan oleh *General Comment No. 34* Komite HAM PBB, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip *legitimacy*, *necessity*, dan *proportionality* yakni dilakukan dengan tujuan yang sah, diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, dan dilakukan secara proporsional (*United Nations, 1966*). *United Nations Human Rights Committee (2011)* bahwa negara dituntut untuk menerapkan hukum dengan bijak agar tidak mengarah

pada pembungkaman kritik atau pelanggaran hak sipil dan politik warga.

Kasus Prima Gaida Journalita menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek budaya hukum dan kesadaran masyarakat. Negara perlu menegakkan hukum secara adil dan edukatif, sementara warga negara harus memahami bahwa kebebasan berekspresi mengandung tanggung jawab moral untuk tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu kebebasan berekspresi dan perlindungan dari ujaran kebencian bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua prinsip yang harus berjalan beriringan demi terwujudnya demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadaban.

Berdasarkan hal tersebut maka kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian di media sosial, sebagaimana tergambar dalam kasus Prima Gaida Journalita (2017), menunjukkan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Negara harus menegakkan hukum secara adil tanpa mengorbankan hak sipil dan politik, sementara masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kebebasan berekspresi menuntut tanggung jawab sosial yang setara.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan

analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2014) studi pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan melalui kajian teoretis dan konseptual dari data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber daring yang kredibel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berusaha memahami dan menggambarkan fenomena kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam perspektif hak sipil dan politik. Menurut (Moleong, 2018). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, konteks, serta hubungan antarfenomena secara holistik, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis isi yakni membandingkan sumber yang satu dengan sumber lain untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan penelitian ini.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Hak Sipil dan Politik dalam Konteks Kebebasan Bereksprei**

Hak sipil dan politik merupakan kategori hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Menurut Donnelly (2013) bahwa hak sipil dan politik mencakup kebebasan berpikir, berkeyakinan, berserikat,

berpendapat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satu hak paling fundamental di dalamnya adalah hak kebebasan berekspresi, yang menjadi basis eksistensi demokrasi dan partisipasi publik.

Kebebasan berekspresi memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana warga negara untuk menyampaikan kritik, ide, dan aspirasi. Haabermas (1996) menyebut kebebasan berpendapat sebagai komponen utama dari “ruang publik rasional” (*public sphere*), yaitu ruang di mana warga dapat berdiskusi secara terbuka mengenai kepentingan bersama tanpa takut tekanan politik. Oleh karena itu pembatasan yang berlebihan terhadap ekspresi publik dapat mengancam esensi demokrasi itu sendiri.

Menurut Mas’ud et al, (2025) kebebasan berekspresi di ruang digital harus dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara, tetapi hak tersebut juga membawa konsekuensi tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks media sosial, batas antara ekspresi dan pelanggaran sering kali kabur, sehingga literasi digital menjadi kebutuhan moral dan hukum yang mendesak.

Dalam konteks hukum internasional, kebebasan berekspresi dijamin oleh *Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.* Namun, ICCPR juga memberikan batasan yang tegas terhadap penggunaan kebebasan tersebut. Berdasarkan *General Comment No. 34* dari Komite HAM PBB (2011), pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, serta hak dan reputasi orang lain.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut maka kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut, melainkan hak yang bersyarat (*qualified right*). Kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial agar tidak mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan kerukunan sosial. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam ruang publik, termasuk di media sosial.

### **Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru dan Tantangan Hate Speech**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Namun, seperti diingatkan oleh Siregar, N. (2021), media sosial juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan polarisasi sosial. Menurut Mas'ud (2025) bahwa media sosial telah

menjadi arena baru pembentukan opini publik dan tekanan sosial terhadap aparat hukum, di mana kebebasan berekspresi sering kali dikonstruksi melalui logika viralitas, bukan melalui prinsip rasionalitas hukum dan etika demokrasi.

Ujaran kebencian (*hate speech*) diartikan sebagai segala bentuk ekspresi yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti ras, agama, etnis, atau orientasi politik. Dalam konteks Indonesia, ujaran kebencian seringkali muncul dalam isu-isu yang sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), sepanjang tahun 2022–2023 terdapat lebih dari 10.000 konten bermuatan kebencian yang diturunkan dari berbagai platform digital, menunjukkan bahwa hate speech sudah menjadi masalah serius dalam ekosistem digital nasional.

Menurut Baidhaw (2007) menjelaskan bahwa salah satu penyebab maraknya ujaran kebencian adalah rendahnya kesadaran multikultural masyarakat Indonesia. Banyak individu tidak memahami pentingnya menghormati perbedaan identitas dan keyakinan orang lain, sehingga ruang digital sering kali digunakan sebagai wadah pelampiasan emosional. Akibatnya, kebebasan berekspresi yang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi, justru berubah menjadi alat untuk menebar intoleransi. Fenomena ini menggambarkan adanya paradoks digital demokrasi di mana ruang yang

seharusnya memperluas partisipasi justru berpotensi merusak kohesi sosial. Karena itu, penting untuk memperkuat literasi digital dan etika komunikasi publik agar masyarakat mampu menggunakan hak berekspresi secara bertanggung jawab.

### **Analisis Yuridis terhadap Regulasi Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian di Indonesia**

Secara konstitusional, hak kebebasan berekspresi dijamin oleh *Pasal 28E ayat (3) UUD 1945*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh *Pasal 28J ayat (2)*, yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pembatasan tersebut kemudian diatur secara spesifik dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, terutama dalam *Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2)*, yang melarang penyebaran informasi yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, atau menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Selain itu, *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013* memberikan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di ruang

publik maupun digital (Hidayat et al., 2021)

Namun, implementasi UU ITE sering menuai kritik karena dianggap multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah (Hiariej, E. O. S. (2021). Sementara itu, Wardani & Nugroho (2021). mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tidak proporsional dapat menimbulkan *chilling effect*, yaitu rasa takut masyarakat untuk berbicara secara terbuka. Karena itu, dibutuhkan mekanisme hukum yang adil dan transparan agar UU ITE tidak menjadi instrumen pembungkaman, tetapi tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ketertiban umum.

Mas'ud et al., (2025) menjelaskan bahwa literasi hukum menjadi faktor penting agar masyarakat memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum di dunia digital. Rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak warga negara tidak menyadari konsekuensi yuridis dari ujaran di media sosial. Dalam konteks hak sipil dan politik, tindakan negara untuk membatasi ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Jika pembatasan dilakukan secara berlebihan, maka akan mengarah pada pelanggaran HAM. Dengan demikian, tantangan utama bagi Indonesia adalah menemukan titik keseimbangan antara menjaga stabilitas sosial dan

menjamin hak individu untuk berekspresi.

### **Analisis Kasus Prima Gaida Journalita (Kupang, 2017)**

Kasus Prima Gaida Journalita (2017) menjadi contoh konkret dari kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Prima, seorang pegawai honorer di Kupang, menulis status di akun Facebook yang dinilai menghina simbol agama tertentu. Status tersebut memicu kemarahan masyarakat hingga mengakibatkan aksi protes dan pelaporan ke kepolisian. Ia kemudian dijerat dengan *Pasal 28 ayat (2) UU ITE* karena menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA (*Suara NTT, 2017*). Dari perspektif hukum positif, tindakan Prima termasuk kategori ujaran kebencian yang memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menindak perilaku yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keharmonisan sosial. Namun, jika dianalisis dari perspektif hak sipil dan politik, kasus ini menunjukkan adanya dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sebagaimana dijelaskan oleh *Hiariej (2021)* banyak kasus serupa yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sosial atau edukatif justru langsung dibawa ke ranah pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah setiap bentuk ekspresi kontroversial layak dikriminalisasi, ataukah cukup diberikan sanksi sosial dan

pembinaan? Dalam kasus Prima, pendekatan yang terlalu represif berpotensi menciptakan ketakutan publik untuk berekspresi, padahal tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan dan pendidikan sosial, bukan semata hukuman.

Di sisi lain, kasus Prima juga mengajarkan pentingnya kesadaran etika bermedia sosial. Kebebasan berekspresi di ruang digital harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan pemahaman multikultural. Menurut *Baidhawiy (2007)* bahwa rendahnya penghargaan terhadap keberagaman adalah akar munculnya konflik berbasis ujaran kebencian. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan agar warga negara mampu mengekspresikan pendapat tanpa melanggar batas etika dan hukum. Kasus Prima Gaida Journalita dapat dijadikan pelajaran penting bahwa penegakan hukum dan pendidikan sosial harus berjalan beriringan. Negara perlu memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat represif, sementara masyarakat harus memahami bahwa setiap hak memiliki batas moral dan sosial.

### **Implikasi terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**

Kebebasan berekspresi yang sehat adalah fondasi demokrasi yang kokoh. Namun, apabila ekspresi disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, maka demokrasi dapat berubah menjadi anarki digital. Menurut Komnas HAM (2022), perlindungan terhadap kebebasan



berekspresi tidak boleh dilepaskan dari prinsip tanggung jawab sosial. Negara perlu menjamin kebebasan warganya untuk berpendapat, tetapi juga berkewajiban melindungi masyarakat dari dampak destruktif ujaran kebencian.

Mas'ud dan Istianah (2025) menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral dalam aktivitas digital agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi kebebasan tanpa batas. Etika digital berbasis nilai kebangsaan diperlukan untuk menjaga ruang publik virtual tetap beradab dan demokratis. Sementara menurut *Kale, Mas' Ud, & Nassa, (2025)* bahwa pendidikan kewarganegaraan di era digital berperan penting dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh dan bertanggung jawab, termasuk dalam menggunakan kebebasan berekspresi di ruang publik daring.

Berdasarkan hal tersebut maka, pembinaan etika komunikasi publik, literasi digital, dan reformulasi kebijakan hukum menjadi kebutuhan mendesak. UU ITE perlu direvisi agar lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan restoratif, bukan kriminalisasi berlebihan. Selain itu, masyarakat harus didorong untuk mempraktikkan "kebebasan yang berkeadaban" yakni kebebasan yang menghormati nilai kemanusiaan, toleransi, dan pluralisme.

## **E. Kesimpulan**

Fenomena kebebasan berekspresi di era digital

memperlihatkan bahwa ruang publik tidak hanya menjadi medium dialog demokratis, tetapi juga arena kontestasi nilai dan identitas yang kompleks. Ketika ekspresi berlangsung tanpa kesadaran etis, potensi fragmentasi sosial meningkat karena ujaran yang bersifat merendahkan atau menghasut dapat melampaui batas privasi dan martabat orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi bukan sekadar persoalan hak, melainkan juga refleksi kedewasaan sosial dalam memaknai keberagaman dan hubungan antarwarga. Dalam konteks tersebut, penanganan ujaran kebencian melalui pendekatan hukum tidak dapat berdiri sendiri. Mekanisme represif yang berlebihan dapat mengikis kepercayaan publik dan menimbulkan rasa tidak aman dalam menyatakan pendapat, sementara kelonggaran tanpa regulasi justru berisiko melegitimasi kekerasan simbolik dan diskriminasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara penegakan hukum, pendidikan literasi digital, dan internalisasi nilai-nilai multikultural menjadi kunci dalam menata ekosistem komunikasi publik yang inklusif dan berkeadilan.

Meskipun kajian ini telah mengulas dinamika kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian dalam konteks media sosial, ruang analisis masih terbuka untuk mengeksplorasi bagaimana kelompok-kelompok sosial tertentu mengalami dampak yang berbeda atas kebijakan dan praktik

penyaringan ekspresi publik. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi komparatif lintas komunitas atau pengembangan model pendidikan literasi digital kritis yang lebih aplikatif di lingkungan pendidikan formal maupun informal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baidhaw, Z. (2007). Building harmony and peace through multicultural education in Indonesia. *Inter-Asia Cultural Studies*, 8(2), 289–303. <https://doi.org/10.1080/14649370701293724>. (n.d.).
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press. (n.d.).
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press. (n.d.).
- Hiariej, E. O. S. (2021). Hukum dan kebebasan berekspresi di era digital. *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, 5(2), 134–151. (n.d.).
- Hidayat, N., Widyaningrum, N., & Sarjito, A. (2021). Literasi digital dan bela negara: Sebuah upaya untuk mencegah hoax dalam sistem pertahanan negara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 32–41.
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9–14. (n.d.).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Laporan pemantauan konten bermuatan kebencian di media sosial 2022–2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (n.d.).
- Lestari, A. P. (2020). Kebebasan berekspresi dalam bayang-bayang UU ITE: Sebuah kritik normatif. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 8(1), 33–47. (n.d.).
- Mas'ud, F. (n.d.). *Media Sains*, Volume 24 Nomor 2 Edisi Desember 2024.
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (n.d.).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.).
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

- tentang Pengesahan ICCPR. (n.d.).
- Siregar, N. (2021). Literasi digital dan etika bermedia sosial di era disrupsi informasi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 9(3), 201–215. (n.d.).
- Suara NTT. (2017, Juli 23). Kasus Prima Gaida Journalita: Status Facebook berujung pidana di Kupang. *Suara Nusa Tenggara Timur Online*. (n.d.).
- Suara NTT. (2017, November 25). Kasus Prima Gaida Journalita: Ujaran kebencian di media sosial berujung pidana. *Suara Nusa Tenggara Timur Online*. <https://www.suarantt.com/kasus-prima-gaida-journalita-2017>. (n.d.).
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (n.d.-a).
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (n.d.-b).
- United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of opinion and expression. (n.d.).
- Wardani, L. K., & Nugroho, B. (2021). Kebebasan berekspresi dan tantangan ujaran kebencian di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 9(2), 45–59. (n.d.).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.